**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN,**

**GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

**Budi Aspani1 dan Rizayusmanda2**

1Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [budiaspani@yahoo.com](mailto:budiaspani@yahoo.com)

2Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [ryusmanda@yahoo.com](mailto:ryusmanda@yahoo.com)

***Abstract***

*The problem of street children is a complex social problem related to other social problems such as poverty, neglect, victims of violence, due to natural disasters and so on. In the last decade, the problem of street children, homeless people and beggars has become one of the crucial problems both in terms of the complexity of the problem and the increasing quantity of neglected children. This study aims to look at how the Implementation of Palembang City Regulation Number 12 of 2013 concerning the Development of Street Children, Homeless and Beggars and determine the factors that are driving and inhibiting the Implementation of this Regional Regulation. This research is a qualitative descriptive study that is a study that is describing how the implementation and conditions in the field and data collection techniques in the form of field studies by conducting direct interviews with relevant parties. The results showed that the Implementation of Palembang City Regulation Number 12 of 2013 was good enough, it can be seen from the decreasing number of street children, homeless people and beggars in Palembang City. In addition, it is expected that a review of this regional regulation is expected to be needed, this is in line with conditions and conditions in the environment that may no longer be the same so that this Regional Regulation needs to be revised.*

***Keywords:*** *Local Regulation on Street Children*

**Abstrak**

Masalah anak jalanan adalah masalah sosial yang kompleks yang berkaitan dengan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, keterlantaran, korban kekeraasan, akibat bencana alam dan lain sebagainya. Pada dekade terakhir, permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis menjadi salah satu permasalahan krusial baik dilihat dari kompleksitas masalah maupun kuantitas dari anak terlantar yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dan mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah ini. Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan bagaimana Implementasi dan kondisi di lapangan serta teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 ini sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang. Selain itu diharapkan perlunya dilakukan pengkajian ulang terhadap peraturan daerah ini, hal ini sejalan dengan kondisi dan keadaan di lingkungan yang mungkin sudah tidak lagi sama sehingga Peraturan Daerah ini dirasa perlu untuk direvisi.

**Kata Kunci** : Peraturan Daerah Anak Jalanan

**PENDAHULUAN**

Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak terlantar yang dalam hal ini biasa kita sebut sebagai anak jalanan. Pada umumnya anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya.

Pemerintah nampaknya harus bekerja lebih keras, mengingat dalam UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya sesungguhnya mereka yang hidup terlantar (termasuk anak jalanan, gelandangan dan pengemis) juga harus menjadi perhatian negara. Ironisnya pemerintah seolah angkat tangan dalam menangani anak jalanan. Malah terkadang pemerintah melakukan razia baik untuk gepeng (gelandangan dan pengemis) ataupun anak jalanan. Padahal sebenarnya hal itu bukanlah solusi, karena akar dari permasalahan anak jalanan itu sendiri adalah kemiskinan. Jadi kalau ingin tidak ada anak jalanan ataupun gepeng pemerintah harusnya memikirkan cara mengentaskan mereka dari kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan adalah hal yang sulit, alternatif lain dengan cara meningkatkan pendidikan pada anak jalanan, karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain.[[1]](#footnote-1)

Ketelantaran pada anak secara garis besar disebabkan oleh dua faktor yakni (1) faktor ketidak sengajaan atau dengan kata lain karena kondisi yang tidak memungkinkan dari orang tua atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya, (2) faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena rendahnya tanggung jawab sebagai orang tua atau keluarga terhadap anaknya.[[2]](#footnote-2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi”. Melihat UU tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama, tidak terkecuali bagi anak jalanan.

Permasalahan dalam tulisan ini adalahbagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang, dan apa saja Faktor pendukung dan penghambat Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.

**PEMBAHASAN**

1. **Penetapan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.**

Berdasarkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Hal ini tentu sejalan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, dimana menurut penulis output dari dibuatnya perda ini tentunya untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan mencegah semakin meluasnya komunitas Anak jalanan serta mengentaskan Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis dari kehidupan dijalan.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ditetapkan di Palembang pada tanggal 31 Desember 2013 Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 10. Setelah itu beberapa bulan berselang ditetapkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 14 Maret 2014 Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 17.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemi dalam konsiderannya memuat uraian singkat yang mengatakan :

“bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sehingga dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, sejalan dengan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis”

Yangkemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 30 memuat tentang wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi huruf a yang berbunyi “penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial”

Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menerangkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat pemerintah berupaya melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Palembang guna mengurangi jumlah penduduk miskin demi tercapainya kesejahteraan sosial selain itu untuk mencegah semakin meluasnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis merupakan tindak lanjut pemerintah kota atas ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 30 bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab pada penyelenggara untuk kesejahteraan sosial yakni meliputi:

* Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah;
* Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
* Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
* Memelihara taman makam pahlawan; dan
* Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah :

* Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
* Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
* Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
* Pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
* Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Selain itu penetapan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dapat menjadi payung hukum atas pengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah kota palembang.

1. **Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis**

Implementasi merupakan salah satu tahap atau tindak lanjut dalam proses kebijakan pemerintah setelah suatu kebijakan yang mereka buat ditetapkan. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.[[3]](#footnote-3) Sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dimana tertuang dalam Pasal 5 yang berbunyi :

1. Upaya Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
2. Penjangkauan anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan, pengemis dan penderita psikotik;
3. Tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang secara optimal sesuai harkat, martabat dan kemanusiaan;
4. Penyediaan tempat penampungan sementara; dan
5. Penampungan secara tetap.
6. Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinir oleh Walikota melalui Dinas Sosial dengan melibatkan:
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Kepolisian;
9. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait; dan
10. Unsur-unsur lain.

dan tertuang dalam Pasal 6 yang berbunyi :

1. Penjangkauan yang dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Kemudian dipertegas dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dimana terdapat dalam Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi :

Di dalam melaksanakan tugas, petugas Penjangkauan harus berpedoman pada petunjuk standar operasional prosedur dan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas. Berdasarkan pernyataan Yudhi Irawan, S.Kom., MM yang menjabat sebagai Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Tuna Sosial, Dinas Sosial Kota Palembang, bahwa mengenai tata cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan pembinaan tersebut adalah:

“Pembinaan dilakukan pertama anak jalanan, gelandangan dan pengemis diberi peringatan 1 (satu) apa bila masih melakukan dijangkau dengan dibawa ketempat penampungan untuk diberi pembinaan. Anak yang terjaring ini selanjutnya akan di bawa ke tempat penampungan sementara yaitu di Panti Rehabilitasi Anak Nusantara yang berada di Jalan Sosial KM 6 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang untuk dilakukan pembinaan. Selanjutnya akan dilakukan asesment jika ia tergolong Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) maka akan dibawa ke Panti Sosial Rehabilitasi Orang Dalam Ganguan Jiwa (PSR-ODGJ) yang terletak di Kenten, Jika ia tergolong Jompo maka akan dibawa ke panti Jompo yang terletak di KM.5, jika dia terolong anak-anak maka akan dibawa ke Panti Anak-Anak yang terletak di Indralaya. Dinas Sosial Kota Palembang hanya menjaring mereka melakukan asesmen selanjutnya akan dibedakan sesuai dengan kriteria dan golongan setelah itu akan diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan akan membawa mereka yang terjaring ke Panti sesuai dengan kriteria atau golongan masing-masing. Hanya pengemis, anak punk, pengamen, bulu ayam yang akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial.

Dari hasil wawancara tersebut didapat bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terjaring akan dibawa ke panti rehabilitasi anak nusantara namun dijelaskan kembali dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Kota Palembang bahwa :

1. Hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) ditempatkan pada penampungan sementara dan/atau tetap yaitu Panti Sosial UPTD di lingkungan Dinas Sosial.
2. Kriteria hasil penjangkauan yang dapat ditempatkan pada penampungan sementara adalah anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan dan pengemis yang sehat jasmani dan masih berusia produktif.
3. Kriteria hasil penjangkauan yang dapat ditempatkan menjadi penghuni tetap meliputi penderita psikotik, gelandangan, dan/atau pengemis lanjut usia.
4. Terkecuali dari hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdapat anak balita atau anak usia sekolah atau hasil penjangkauan eks. Pasien Rumah Sakit jiwa, penderita psikotik yang berasal dari luar daerah dikembalikan kepada daerah asalnya, keluarga pengganti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Kota Palembang menerangkan bahwa jangka waktu penampungan sementara hasil penjangkauan dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan. Namun pengembalian anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan setelah orang tua atau keluarga asal dinilai siap untuk menerima bagi Anak Jalanan, Gelandanagn dan Pengemis untuk kembali. Kesiapan yang dimaksud yaitu meliputi penilaian terhadap kondisi mental, kondisi lingkungan dan kondisi ekonomi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, bahwa dalam penjangkauan dan pembinaan Petugas Penjangkauan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Petugas Penjangkauuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus menandatangani pakta integritas.
2. Petugas Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
3. Mempunyai surat perintah dari lembaga/instansi yang sudah ditetapkan; dan
4. Mempunyai komitmen yang kuat dan memegang teguh prinsip perlindungan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Dari kedua ketentuan tersebut maka patugas penjangkauan diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Hal ini menjadi penting mengingat perlunya anak jalanan, gelandangan dan pengemis mendapatkan hak mereka sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat, martabat dan kemanusiaan.

Hasil penjangkauan yang dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan standar operasional prosedur ditempatkan pada penampungan sementara dan/atau tetap yaitu Panti Sosial UPTD di lingkungan Dinas Sosial hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 7 Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis bahwa data yang didapat dari penjangkauan dan pembinaan ini selanjutnya akan dikelola oleh Dinas Sosial.

Kemudian mengenai bagaimana perkembangan penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis selalu di lakukan wawancara dan mengumpulkan data-data dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Tim Terpadu Penjangkauan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Yudhi Irawan, S.Kom., MM mengenai perkembangan penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

“Perkembangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sendiri mengalami penurunan karna setiap hari Tim Penjangkauan melakukan patroli dan melakukan penertiban langsung dijalan.”

Berikut adalah Tabel Perkembangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang terjaring oleh Dinas Sosial Kota Palembang dari Tahun 2014 sejak Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ini ditetapkan hingga Desember tahun 2019.

Gambar 1.1

Grafik Perkembangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Kota Palembang

Dalam membantu mewujudkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis maka dibentuklah Tim Terpadu Penjangkauan yang teridiri dari Dinas Sosial Kota Palembang, Polresta Kota Palembang, Kodim 0418 Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan Taruna Siaga Bencana Kota Palembang, namun unsur tim terpadu penjangkauan tersebut dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Maka tim terpadu penjangkauan melakukan penjangkauan pada beberapa lokasi/titik konsentrasi dalam wilayah kota palembang.

Mengingat perlunya penjangkauan dan pembinaan tersebut untuk menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi, diskriminasi, kekerasan dan resiko dijalanan serta untuk menciptakan suasana yang aman, damai dan tertib dalam lingkungan masyarakat tanpa harus merasa tergangu lagi dengan keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sebaiknya disampaikan beberapa hal terkait, pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan anak meliputi kebutuhan dasar, pendidikan dan memberikan jalan bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk keluar dari kehidupan jalanan berupa motivasi atau semangat yang bisa memberikan pemikiran positif pada anak jalanan, gelandangan dan pengemis sehingga mereka terpacu untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang layak dan lebih baik dari sebelumnya. Serta memberikan bimbingan pada mereka untuk dapat menggapai cita-cita mereka dengan terus memberikan motivasi dan arahan pada anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Tentunya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 ini tidak dapat terlaksana tanpa ada bantuan dari masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah ini, oleh karna itu masyarakat diminta untuk membantu pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah ini seperti yang disampaikan Sekretaris Dinas Sosial Kota Palembang Bapak Ikhsan Tosni mengimbau agar masyarakat sadar untuk tidak memberikan uang kepada pengemis dalam bentuk apapun. "Masyarakat juga harus mendukung, kalau pengemis tidak dikasih uang, mereka akan pergi. Kalau ada yang melihat pengemis, kami juga imbau agar melaporkan, supaya bisa langsung ditindak," ujarnya.[[4]](#footnote-4)

Larangan bagi warga masyarakat untuk tidak memberi uang kepada pengemis telah diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berbunyi :

1. Setiap orang, keluarga, organisasi baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok dilarang melakukan kegiatan :
2. Mengemis, menggelandang, terutama di tempat umum, taman, di jalan dalam wilayah Daerah;
3. Mengeksploitasi atau memperalat orang lain untuk mengemis di dalam wilayah Daerah; dan
4. Memberi atau menerima infaq sedekah di jalan dan/atau di taman dalam wilayah Daerah.

Artinya Pasal tersebut bukan hanya berlaku pada anak jalanan, gelandangan dan pengemis saja tapi juga berlaku pada warga masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Selanjutnya dalam pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah ini dijelaskan mengenai Pelanggaran sebagaimana diatas diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Namun sejauh ini belum ada pelanggaran atas Peraturan Daerah ini seperti yang disampaikan Sekretaris Dinas Sosial Kota Palembang Ikhsan Tosni dalam Kompas.com pada Selasa, 5 Februari 2019 bahwa untuk para pemberi uang kepada pengemis, hingga saat ini belum ada satupun yang pernah tertangkap.

Selain itu penulis mencoba mewawancarai Bapak Yudhi Irawan, S.Kom., MM mengenai berapa banyak Pelanggaran Peraturan Daerah ini serta bagaimana proses yang diberlakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini apakah sesuai dengan ketetuan Pasal 22 :

“Ada banyak Pelanggaran yang terjadi terhadap Peraturan Daerah ini namun pelanggaran yang terjadi hanya dikenakan sanksi, sanksi yang diberikanpun hanya sebatas kuruang 3 Hari, 1 Minggu dan 3 bulan. Namun untuk Pelanggaran Berat sehingga pelaku harus membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) itu belum ada karna itu harus ada Sidang Yustisinya.”

Maka dengan demikian keterangan yang didapat bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) memang diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) namun ini hanya dilakukan apabila si pelaku telah melakukan pelanggaran berat yang dilakukan berulang-ulang kali. Pelanggaran atas peraturan Daerah ini Pertama akan dilakukan Pembinaan selama 3 Hari, apabila masih kembali mengulangi maka akan dilakukan pembinaan selama 7 Hari, jika masih mengulangi pelanggaran maka akan diberikan Pembinaan selama 1 Bulan, jika sudah diberi pembinaan beberapa kali maka masih melakukan pelanggaran maka ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) diterapkan. Namun sejauh ini pelanggaran yang dilakukan baik oleh anak jalanan, gelandangan dan pengemis hanyalah pelanggaran ringan sehingga hanya dilakukan pembinaan kepada pelaku pelanggaran dan ketentuan pada Pasal 22 ayat (1) belum bisa diterapkan.

1. **Faktor pendukung dan penghambat Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang**

Dari hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan mengenai penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis maka penulis juga telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang. Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Yudhi Irawan, S.Kom., MM mengenai faktor pendukung dan penghambat penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis :

“Ada beberapa faktor pendorongnya yaitu kesesuaian visi dan misi dengan kondisi masyarakat, anggota tim yang memadai, anggota tim yang memiliki komitmen, kerja sama dengan pihak lain, partisifasi masyarakat yang cukup baik serta adanya Perwali yang mengatur tentang tata cara penjangkauan dan pembinaan terhadap anak jalanan atau pun gepeng. Sedangkan faktor penghambatnya sendiri terhadap penjangkauan anak jalanan ini yaitu terkadang kualitas sumberdaya manusia atau tim yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang kurang memadai, sulitnya proses identifikasi, adanya pihak keluarga yang tidak mau menerima keluarga itu lagi serta kebiasaan anak jalanan yang sulit untuk dirubah.”

Selain hasil dari wawancara tersebut penulis juga memasukkan beberapa faktor pendukung dan penghambat penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dirasa dapat menjadi alasan efektif atau tidaknya penetapan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis. Berikut ini faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap implementasi Peraturan Daerah tersebut:

1. **Faktor Pendukung**
2. Tersedianya Anggaran
3. Strategi Yang Matang
4. Tim Penjangkauan Terpadu Yang Profesional
5. Kerjasama Yang baik
6. Dukungan atau Bantuan Dari Lingkungan Sekitar
7. **Faktor Penghambat**
8. Terbatasnya Sarana dan Prasarana
9. Terbatasnya Sumber Daya Manusia
10. Sulitnya Proses Identifikasi

Masalah anak jalanan adalah masalah sosial yang kompleks yang berkaitan dengan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, keterlantaran, korban kekeraasan, akibat bencana alam dan lain sebagainya. Menangani anak jalanan bukanlah perkara yang mudah oleh karena itu penanganannya pun tidak sesederhana yang terlintas di fikiran kita. Dimana banyak dari mereka yang terkadang susah untuk mengikuti petunjuk atau aturan yang diberikan oleh tim penjangkauan terpadu.

Penjangkauan dan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis sangatlah dibutuhkan untuk mensejahterakan kehidupan mereka yang memiliki masalah pada kehidupan dan kesejahteraan sosial dimana mereka tidak mampu memiliki penghidupan yang layak sebagaimana masyarakat pada umumnya. Penjangkauan dan pembinaan ini bertujuan untuk memulihkan keperibadian, tingkah laku, sifat dan mental anak jalanan gelandangan dan pengemis tersebut sehingga memperoleh penghidupan yang layak, mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sudah cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. Namun demikian pemerintah dituntut untuk melakukan pembinaan dengan baik terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis sehingga dapat merubah konsep diri pada anak jalanan untuk tidak kembali lagi kejalanan. Dengan demikian anak yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa memiliki bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya tanpa harus hidup menggelandang di jalanan.
2. Faktor yang sangat berpengaruh sehingga penjangkauan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini masih belum optimal ialah sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga menghambat tim dalam melakukan penjangkauan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ada di kota palembang. Selain itu minimnya sosialisasi sehingga pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini masih banyak dilakukan karna ketidaktahuan masyarakat, walaupun pelanggaran yang dilakukan bukanlah pelanggaran berat.
3. **Rekomendasi**

Pemerintah diharapkan dapat mengupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana agar Implementasi terhadap peraturan daerah ini dapat berjalan lebih maksimal lagi. Kemudian diharapkan Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Sosial Kota Palembang dapat menambah intensitas sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 ini, sehingga masyarakat lebih sadar untuk tidak melakukan pelanggaran peraturan daerah ini.

Terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis perlu dilakukan pengkajian ulang, hal ini sejalan dengan kondisi dan keadaan di lingkungan yang mungkin sudah tidak lagi sama sehingga Peraturan Daerah ini dirasa perlu untuk direvisi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Depkes RI, *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta: Depkes RI, 2006.

Gaffar Afan, *Politik Indonesi : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2009.

[Kompas.com](http://kompas.com/)*,"Awas, Pemberi Uang Pengemis di Palembang Terancam Penjara"*,  <https://regional.kompas.com/read/2019/02/05/08412521/awas-pemberi-uang-pengemis-di-palembang-terancam-penjara>, 2020.

Reyhansyah Prawira, “*Pengaruh Lingkungan Terhadap Anak Jalanan”*, http://reyhansyah23.blogspot.com/2015/10/makalah-tentang-anak-jalanan.html, 2020.

1. Reyhansyah Prawira, “*Pengaruh Lingkungan Terhadap Anak Jalanan”*, http://reyhansyah23.blogspot.com/2015/10/makalah-tentang-anak-jalanan.html, 2020. [↑](#footnote-ref-1)
2. Depkes RI, *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia* (Jakarta: Depkes RI, 2006). [↑](#footnote-ref-2)
3. Gaffar Afan, *Politik Indonesi : Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2009). [↑](#footnote-ref-3)
4. [Kompas.com](http://kompas.com/)*,"Awas, Pemberi Uang Pengemis di Palembang Terancam Penjara"*,  <https://regional.kompas.com/read/2019/02/05/08412521/awas-pemberi-uang-pengemis-di-palembang-terancam-penjara>, 2020. [↑](#footnote-ref-4)